

<p>RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2025-2029 - PERATURAN BUPATI 2025</p> <p>PERBUP NO. 16, BD. 2025/NO. 16, 7 HLM. + LAMPIRAN</p> <p>PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029</p>	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar pertimbangan adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan dan Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi Pokok adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029; Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah; Renstra PD bertujuan merumuskan gambaran pelayanan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan PD dalam mendukung pembangunan Daerah; Renstra PD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan Sistematika Renstra PD meliputi: Pendahuluan; Gambaran Pelayanan dan Isu Strategis; Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja; serta Penutup.</li> </ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 24 November 2025 oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diundangkan di Bintuni pada tanggal 24 November 2025 oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, I.B. Putu Suratna.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 16.</li> <li>- Terdiri dari 7 Halaman batang tubuh.</li> <li>- Lampiran memuat dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.</li> <li>- Dokumen telah ditandatangani secara elektronik (BSrE-BSSN).</li> </ul>